

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kejahatan lintas negara termasuk kedalam prioritas utama semua negara di Dunia. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi, baik skala kecil maupun besar. Korupsi yang dibiarkan dapat membawa dampak serius terhadap kehidupan bernegara, mencemari tatanan norma, dan merusak integritas bangsa. Meskipun berbagai langkah telah ditempuh untuk menanggulangi kejahatan ini, praktik korupsi masih terus berlangsung, dilakukan oleh pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurut Benveniste (1997), pemberantasan korupsi hanya dapat terwujud apabila para pengawas menjalankan tugas mereka secara profesional dan menolak segala bentuk suap.

Kondisi ideal dalam pemberantasan korupsi hanya dapat tercapai apabila terdapat komitmen yang kuat, baik secara ideologis maupun profesional. Lambatnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari upau pencegahan yang juga belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pencegahan dan pemberantasan korupsi menuntut pendekatan yang bersifat luar biasa. Untuk memastikan adanya kepastian hukum, menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum, serta menjamin perlindungan atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, diperlukan tindakan hukum yang adil dan tegas. Oleh karena itu, dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna memperkuat efektivitas penegakannya (Djaja, 2008).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong revisi UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah lewat UU No. 20 Tahun 2001 untuk segera mengatur penanganan kasus korupsi di sektor swasta mengingat keterlibatan sektor ini dalam banyak kasus. Bahkan, KPK mengusulka penerbitan PERPU yang memuat ketentuan tersebut serta poin-poin rekomendasi dari UNCAC. Konvensi UNCAC 2003 kini menjadi standar internasional dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan institusi negara dan kebijakan pemerintah. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvens tersebut, Indonesia juga wajib meninjau kebijakan hukum dan administratif secara berkala, apalagi jika melihat posisinya sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi.

Karakter kejahatan lintas negara yang kompleks menuntut peningkatan kerjasama antarnegara, agar ancaman yang terus berkembang ini dapat diatasi secara bersama dan lebih efektif. Indonesia membutuhkan waktu tiga tahun untuk dapat mengikatkan diri terhadap UNCAC secara resmi. UNCAC pertama kali disusun melalui pertemuan yang digelar pada tanggal 9-11 Desember 2003 yang berlokasi di Meksiko tepatnya di Merida. Dan presiden ke-6 Indonesia selaku, Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UU No 7 Tahun 2006 tepatnya pada tanggal 18 April 2006 sebagai tanda ratifikasi UNCAC.

Tetapi disini melalui keputusannya, Mahkamah Konsitutis menginstruksikan agar membentuk peradilan khusus untuk kasus korupsi terhadap regulasi yang berdiri secara terpisah. Hal tersebut mendrong terbentuknya UU No.46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Qorib, implementasi-uncac-indonesia, 2011). Agar kejahatan lintas negara dapat dituntas secara seksama, sebagai respon, disusunlah suatu mekanisme multilateral melalui perjanjian internasional yang dikenal dengan nama United Nations Convention on Transnational Crime (UNTOC).

Konsep ini mulai dikenal secara global pada 1990-an melalui forum PBB yang membahas kejahatan transnasional. PBB kemudian mengadopsi Palermo Convention dalam sidang Pleno ke-62 pada 15 November 2000 (Kemlu, 2019) yang

telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang ratifikasi (UNTOC) memberikan pernyataan, terdapat sejumlah tindakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara terorganisir, antara lain: praktik pencucian uang, tindak pidana korupsi, perdagangan ilegal flora dan fauna yang dilindungi, perusakan terhadap benda seni dan warisan budaya, eksploitasi manusia melalui perdagangan orang, penyelundupan imigran, serta produksi dan distribusi senjata api secara ilegal. Sementara Koruptor yang berani melakukan Tindakan korupsi pastinya mereka memiliki rencana tambahan, umumnya para koruptor akan melarikan diri ke negara lain agar dapat mengamankan sejumlah asset-asset yang dapat disembunyikan di negara yang ditempati.

Ketika koruptor melarikan diri ke luar negeri, negara asal tak bisa sembarangan menangkapnya karena terbelah negara tujuan. Prinsip dalam hukum internasional menegaskan bahwa setiap negara berhak penuh atas wilayahnya, sehingga penegakan hukum lintas batas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan resmi dari negara yang bersangkutan.

Tekad komunitas global dalam menghadapi kejahatan lintas negara melalui Kerjasama Internasional dapat terlihat dari instrumen-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik ketentuan yang bersifat hard law, maupun soft law telah digunakan dalam kerja sama internasional untuk menangani kejahatan lintas negara. Salah satunya tercermin dalam Konvensi Palermo 2000, yang mencantumkan bentuk kolaborasi seperti perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana (mutual legal assistance), dan pemindahan narapidana. PBB juga telah mengeluarkan contoh Treaty on Extradition melalui Resolusi Majelis Umum No.45/117 pada 14 November 1990. Kerja sama serupa diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, termasuk ketentuan khusus mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Prinsip ini sejalan dengan asas *aut dedere aut punire* yang dikemukakan Hugo Grotius, yaitu bahwa pelaku dapat diadili di tempat kejahatan terjadi atau diekstradisi ke negara yang berwenang untuk menuntutnya. (Martini, 2016)

Indonesia sering dianggap sebagai tempat yang aman bagi koruptor, terutama yang memiliki koneksi politik atau ekonomi. Penanganan hukum kerap bersifat formalitas, dan hanya menyentuh pelaku kelas bawah. Sementara itu, koruptor kelas atas banyak yang di vonis bebas atau kabur keluar negeri. Korupsi artinya permasalahan universal yang dihadapi sang semua negara dan masalah pelik yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak lain sebab persoalan korupsi bukan hanya berkaitan menggunakan pertarungan ekonomi semata, melainkan pula terkait menggunakan konflik politik, kekuasaan dan penegakkan hukum (Pusat Edukasi Antikorupsi, 10 Mei 2022).

Beberapa koruptor asal Indonesia melarikan diri ke Singapura, bahkan ada yang berpindah kewarganegaraan. Mereka dituduh melakukan pencucian uang dengan membawa aset hingga Rp783 Triliun ke negara tersebut (ICW, 2011). Dana ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Menyikapi hal itu, pemerintah Indonesia kembali mendorong perjanjian ekstradisi dan mendapat respons positif saat Presiden SBY bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong pada 8 November 2004 di Jakarta.

Adapun sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia yang sempat masuk berita, yaitu sejumlah kasus korupsi antar-negara, seperti kasus korupsi maskapai Garuda, dan kasus korupsi INNOSPEC yang saat itu ditangani bersama antara KPK, CPIB Singapura, dan SFO Inggris. Adapun kasus lain seperti kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin sehingga melibatkan lebih dari 3 negara yang ikut andil dalam operasi penyelidikan kasus ini, karena Nazaruddin melarikan diri ke berbagai negara sehingga KPK harus menjalin kerjasama dengan INTERPOL (Qorib, hukumonline, 2011). Banyaknya hukum yang mengatur mengenai kejahatan korupsi baik hukum nasional maupun internasional seharusnya sudah dapat memberikan konsekuensi terhadap para koruptor-koruptor kelas bawah maupun kelas atas. Namun disini bisa terlihat sebelum Indonesia masuk pun kedalam UNCAC, sebenarnya Indonesia sudah memiliki UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang pernah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Realitanya justru kejahatan tingkat korupsi semakin menyebar luas seiring dengan globalisasi dewasa ini, seakan-akan hukum yang dibuat disini hanyalah semacam peraturan tertulis saja, namun tidak ditaati. Disini masuk kedalam keadilan dalam hukum, dimana keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum, mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mewah dipenjara. Bagaimana dengan seorang nenek Minah yang mencuri 3 biji kakao yang harganya tidak sampai Rp. 10.000 yang kemudian divonis 1.5 bulan mendekam dipenjara? Dimana keadilan dalam suatu hukum yang tertera? Secara tidak langsung kaum kerah putih memiliki kekebalan terhadap hukum, alhasil mereka mencuri pun tetap mendapatkan kelonggaran hukum.

Maka menarik perhatian minat peneliti untuk mengetahui bahwa korupsi merupakan kejahatan dalam bidang keuangan lintas negara yang dapat terjadi diberbagai negara-negara lain salah satunya Indonesia. Berbagai cara pun sudah di terapkan mulai dari pembuatan UU terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai munculnya United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC). Dan adanya upaya-upaya dari pihak aparaturnya hukum Indonesia terkait dan secara spesifik memiliki tugas sebagai lembaga penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi serta bentuk disinkronisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal lain yang dapat kita ketahui bahwa diperlukannya kerjasama internasional maupun kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional dalam memberantas korupsi.

Periode 2016-2019 dipilih sebagai fokus penelitian karena menandai fase krusial dalam upaya antikorupsi Indonesia yang dipengaruhi oleh kerja sama internasional melalui UNCAC. Pada rentang waktu ini, terjadi sejumlah perkembangan signifikan yang membentuk lanskap pemberantasan korupsi di tanah air. Salah satu langkah penting adalah formalisasi kebijakan mengenai "korupsi korporasional" pada tahun 2016, yang memberikan landasan hukum untuk menindak korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya, pada tahun 2017,

fokus bergeser pada pengembangan teknologi digital sebagai alat untuk memberantas korupsi. Setahun kemudian, pada 2018, muncul tantangan terkait kontradiksi antara Peraturan Presiden tentang Periode 2016-2019 dipilih sebagai fokus penelitian karena menandai fase krusial dalam upaya antikorupsi Indonesia yang dipengaruhi oleh kerja sama internasional melalui UNCAC. Pada rentang waktu ini, terjadi sejumlah perkembangan signifikan yang membentuk lanskap pemberantasan korupsi di tanah air. Salah satu langkah penting adalah formalisasi kebijakan mengenai "korupsi korporasional" pada tahun 2016, yang memberikan landasan hukum untuk menindak korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya, pada tahun 2017, fokus bergeser pada pengembangan teknologi digital sebagai alat untuk memberantas korupsi. Setahun kemudian, pada 2018, muncul tantangan terkait kontradiksi antara Peraturan Presiden tentang Beneficial Ownership (BO) dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Puncaknya pada 2019, upaya diarahkan pada pengembangan teknologi untuk memfasilitasi permintaan kerja sama pelacakan korupsi internasional.

Periode 2016-2019 dipilih sebagai fokus penelitian karena menandai fase krusial dalam upaya antikorupsi Indonesia yang dipengaruhi oleh kerja sama internasional melalui UNCAC. Pada rentang waktu ini, terjadi sejumlah perkembangan signifikan yang membentuk lanskap pemberantasan korupsi di tanah air. Salah satu langkah penting adalah formalisasi kebijakan mengenai "korupsi korporasional" pada tahun 2016, yang memberikan landasan hukum untuk menindak korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya, pada tahun 2017, fokus bergeser pada pengembangan teknologi digital sebagai alat untuk memberantas korupsi. Setahun kemudian, pada 2018, muncul tantangan terkait kontradiksi antara Peraturan Presiden tentang Beneficial Ownership (BO) dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Puncaknya pada 2019, upaya diarahkan pada pengembangan teknologi untuk memfasilitasi permintaan kerja sama pelacakan korupsi internasional. Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga lain turut memberikan dukungan dalam upaya antikorupsi ini. Indonesia Corruption Watch (ICW), sebuah organisasi swadaya masyarakat independen yang

berfokus pada kampanye dan pengungkapan praktik korupsi, memainkan peran penting. Catatan ICW mengenai tren kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2020 menjadi salah satu rujukan data dalam analisis periode ini. Dukungan juga datang dari berbagai lembaga negara lainnya yang terlibat dalam implementasi UNCAC, seperti Kejaksaan Agung, lembaga peradilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam tingkatan internasional bisa seperti Transparency International (TI) misalnya membuat suatu program National Integrity Systems. Sistem Integritas Nasional (NIS) dapat digambarkan sebagai jumlah dari semua institusi, hukum, dan upaya kita dalam menghentikan korupsi. Tujuan dari setiap studi NIS adalah untuk menilai Sistem Integritas Nasional, dalam teori (hukum dan lembaga) dan dalam praktek (seberapa baik mereka bekerja). Agar penyelesaian tindak pidana korupsi dapat diberantas sesuai protokol UNCAC. (Systems, 2009)

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran latar belakang, tampak bahwa korupsi merupakan kejahatan lintas negara yang berdasarkan kejahatan keuangan. Upaya pemberantas tindak pidana korupsi yang tidak efektif atau kurang berjalan dengan sesuai hukum berkaitan dengan upaya pencegahannya pun belum dipraktekan dengan seksama sesuai protokol. Hal ini bisa dilihat dari tingkat korupsi di Indonesia masih belum berada di kondisi yang memuaskan. Maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama yaitu *“Apa dampak dari kerjasama internasional 2016-2019 UNCAC terhadap Indonesia dalam komitmen antikorupsi?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan Indonesia untuk menurunkan angka korupsi dan dampak apa yang diberikan terhadap keuangan negara di Indonesia. Termasuk untuk manajemen resiko korupsi, bagaimana korupsi memfasilitasi kejahatan lainnya. Banyak peraturan yang dibuat secara sengaja sebagai munculnya potensi tindak pidana korupsi. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa selama 3 periode ini

Indonesia sudah melakukan kerjasama internasional yang terpadu dengan negara-negara koalisi UNCAC.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang dapat diperoleh setelah Indonesia meratifikasi undang-undang UNCAC dan menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi terhadap para koruptor di Indonesia dan koruptor yang lari ke luar negeri. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang mencakup dua aspek utama, yaitu kontribusi secara akademis dan secara praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hubungan internasional, baik dalam ranah ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus dalam bidang ilmu hukum. Fokus utamanya terletak pada aspek hubungan internasional dan kerjasama internasional yang dilakukannya melalui UNCAC. Selain itu studi ini juga dimaksudkan untuk memperkaya literatur di bidang hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama antar negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai bahan acuan akademis yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Universitas Kristen Indonesia maupun juga berbagai elemen masyarakat untuk mengetahui tata cara pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kerjasama internasional UNCAC. Mulai dari Langkah-langkah penindaklanjutan tersangka korupsi di lapangan, dan pemberlakuan langkah preventif dengan menjaga ketentraman hubungan antar-negara bersangkutan dengan menjaga jalur-jalur utama masuk-keluarnya pelaku koruptor ke negara lain. Dengan begitu peneliti dapat mengetahui modus-modus yang dilakukan, dan bagaimana proses penindakan dan pengejaran pelaku koruptor yang lari ke luar negeri untuk mengamankan asset-asset mereka.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam studi kasus ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan aspek hukum dengan realitas sosial. Selain itu untuk metode pendekatan yang peneliti pakai disini ialah pendekatan bersifat kualitatif. Sumber data berasal dari data sekunder berupa keterangan hasil pencarian dari sejumlah dokumen atau studi pustaka. Teknik dokumen atau studi pustaka ini memiliki manfaat dalam untuk memperluas wawasan keilmuan terkait berbagai konsep yang menjadi landasan atau acuan dalam pelaksanaan penelitian (Wibisono, 2019). Menurut Sugiyono, metodologi penelitian adalah cara untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, ada empat kata penting yang harus dipertimbangkan: metode keilmuan, informasi empiris, sasaran kajian, serta penerapannya. mengharuskan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan karakteristik keilmuan mencakup penggunaan nalar logis, didasarkan pada bukti nyata, serta disusun secara terstruktur.

Objektifnya menunjukkan bahwa proses penelitian dilaksanakan melalui metode yang logis dan dapat diterima oleh nalar dan mudah tercapai menurut penalaran Individu. *Empiris* menunjukkan bahwa prosedur yang berfungsi sebagai diketahui dengan pancaindra manusia, sehingga dapat diamati dan dipahami oleh orang lain. Berbeda dengan *Sistematis* yang memiliki arti, proses yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan tindakan-tindakan spesifik yang membuahkan hasil yakni valid (Sugiyono, 2013).

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Pengkaji memakai metode bersifat kualitatif melalui menekankan pada pengamatan fenomena alami yang temuannya itu tidak diperoleh melalui prosedur perhitungan secara grafik ataupun statistika. Menurut Creswell prosedur kualitatif mencakup pengumpulan sampel dengan tujuan tertentu, pengumpulan data yang bersifat terbuka, analisis teks atau gambar, penampilan informasi dalam bentuk tabel dan gambar, dan interpretasi pribadi dari temuan (Cresswell, 2013).

Metode kualitatif menggunakan berbagai asumsi filosofis, pendekatan penelitian, dan teknik pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Berbeda dengan

metode kuantitatif yang mengharuskan peneliti untuk mengambil sampel dan mencari jawaban dari penelitian melalui lapangan. Pendekatan kualitatif bertumpu pada data berupa teks maupun visual, menerapkan teknik analisis data yang beragam, serta memanfaatkan sejumlah strategi yang berbeda dalam proses pengumpulan dan interpretasi informasi penelitian (Creswell, 2013).

1.5.2 Tipe Penelitian

Jenis studi yang dibawakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif adalah jenis riset yang bertujuan menggambarkan suatu masalah, kondisi, atau fenomena secara sistematis dan akurat. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti apa, dimana, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Peneliti harus menentukan topik penelitian. Fokus penelitian adalah persoalan atau masalah penelitian yang harus diteliti. Identifikasi masalah penelitian melibatkan penentuan topik, yang nanti akan menjelaskan pentingnya penelitian bagi pembaca yang tertarik dengan hasilnya (Abdusammad.119, 2021).

Sumber data kemudian dapat diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen negara, laporan verbal, yang dapat di pertanggung jawabkan kebenaran atas sumber-sumber data yang diperoleh tersebut. Peneliti memiliki gagasan bahwa dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif dapat mengumpulkan sumber-sumber data secara beruntun dan dapat menelaah ke penelitian sebelumnya terkait dengan kejahatan lintas negara mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Seluruh dokumen-dokumen terdahulu akan dianalisis oleh peneliti lebih lanjut agar dapat diketahui betul dampak-dampak apa saja yang telah diberikan setelah Indonesia menitikberatkan tindak pidana korupsi melalui UNCAC.

1.5.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Melalui kajian mengenai kerjasama internasional Indonesia bersama UNCAC sebagai bentuk tindakan nyata terhadap pemberantasan pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dan pelarian ke berbagai negara untuk menyelamatkan aset-aset tersangka bersumber dari sejumlah dokumen-dokumen yang terfasilitasi dengan memanfaatkan akses internet untuk memperoleh

informasi dari situs web resmi UNCAC, kabar nasional dan internasional yang dilaksanakan secara daring. Pembahasan ini pun menggunakan sumber data yang relevan, sumber data yang merupakan data sekunder. Menurut (Djam'an dan Aan, 2014), data sekunder adalah sumber tidak langsung yang diperoleh melalui pihak lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka untuk mendapatkan landasan teoritis dari berbagai literatur pendukung.

Ditempuh melalui penelusuran dan penelaahan terhadap sumber-sumber bacaan yang relevan dengan fokus penelitian. informasi yang dipilih dalam kajian ini mengacu pada berbagai kriteria, antara lain:

1. Artikel yang terkait korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 2016 sampai 2019.
2. Hanya artikel yang menggunakan metode kualitatif.
3. Publikasi ilmiah bidang ekonomi yang tercantum dalam basis data SINTA (*Science and Technology Index*)

Tabel 1.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Pengelompokan Data
Sekunder	<p>Dokumentasi: Kajian serta pendokumentasian isi dari buku dan jurnal tentang sejarah UNCAC Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah dan non pemerintah mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yang berdasarkan UNCAC;</p> <p>Penelaahan dan pencatatan skripsi ini diperoleh dari situs resmi pemerintah serta data KPK melalui ACCH, termasuk langkah penyelesaian yang telah dilakukan;</p>	Data terkait penelitian kasus tindak pidana korupsi yang menjalar sampai ke luar negeri, dan kerjasama pemulihan asset, serta mendorong political will negara-negara dapat diketahui dan dijelaskan mengenai jawaban isu yang dianalisis berdasarkan data yang diperoleh;

Sumber : Diolah Penulis

Pengumpulan data skripsi ini berasal dari beberapa website resmi pemerintahan, seperti KPK.GO, UNDOC, ACCH,, dan Kemlu.go.id sebagai

sumber data sekunder. Selain itu data sekunder lain yang didapat untuk menyelesaikan skripsi ini dari visual video yang bersumber dari platform *Youtube*.

Peneliti pun disini menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dokumen. Pertama, dokumen yang dimaksudkan menjadi alat bukti perihal sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video ataupun yang dihimpun oleh pengkaji. Penelitian ini menggunakan dokumen terkait peristiwa atau aktivitas yang telah berlalu.

1.5.4 Teknik Validasi Data

Penelitian ini menerapkan uji keabsahan data merupakan suatu tolak ukur dalam pengkajian ketepatan data yang diteliti oleh peneliti. Validitas desain penelitian kualitatif menunjukkan tingkat kejelasan fenomena hasil penelitian dalam kaitannya dengan realitas. Penelitian kualitatif menilai sejauh mana pemaknaan dan konsep yang dihasilkan dipahami secara serupa oleh peneliti dan partisipan (Abdussamad, 111).

Penelitian ini menggunakan teknik validasi data melalui pengamatan terhadap sumber referensi. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen resmi negara yang transparan dan dapat dianalisis, seperti gambar, rekaman, dan dokumen autentik. Selain itu, data sekunder berupa buku, jurnal, berita, serta dokumen relevan turut digunakan sebagai pendukung dalam menjawab permasalahan penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Pada analisis data kualitatif, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber melalui metode triangulasi, lalu dianalisis secara bertahap dan berurutan, hingga datanya terpenuhi atau jenuh. Pengamatan yang dilakukan bisa terbilang random, sehingga Teknik analisis data menjadi tidak sesuai dengan polanya.

Penelitian ini mengacu pada metode deskriptif kualitatif menurut Nasir, yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi suatu objek, peristiwa, atau fenomena, masa kini. Selain mendeskripsikan, metode ini juga

bertujuan menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, dan memahami makna serta dampaknya (Rukajat, 2018:1).

Peneliti pun disini juga menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dokumen. berdasarkan Ibrahim, (2015:93) dalam karya mengenai metodologi penelitian artinya dokumen atau dokumentasi dalam penelitian mempunyai dua makna yang tak jarang dipahami secara keliru oleh peneliti pemula. Pertama, dokumen yang dimaksudkan menjadi alat bukti perihal sesuatu, penelitian ini memanfaatkan berbagai dokumen seperti catatan, foto, dan rekaman video yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas masa lalu, dimana informasi, berita, dan data yang relevan dapat diperoleh.

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian proposal saat ini juga tersusun dalam 4 bab, dengan tiap-tiap subabnya disesuaikan dengan pembahasan penelitian yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Uraian mencakup permasalahan utama yang dianalisis melalui kerangka berpikir yang digambarkan dalam model penelitian, diikuti penjelasan mengenai tujuan, pendekatan metode, dan struktur penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, serta argumen utama yang menguraikan variabel-variabel berdasarkan pandangan para ahli. Selain itu, bab ini juga memuat hipotesis yang disusun berdasarkan analisis dari bab-bab sebelumnya.

BAB III PEMBAHASAN

Subbab terlampir mengulas sejarah terbentuknya UNCAC, berbagai bentuk kerjasama dalam pemberantasan korupsi selama periode 2016-2019, serta langkah-langkah yang diambil Indonesia melalui UNCAC dalam menangani kejahatan lintas negara berbasis korupsi. Fokusnya mencakup kolaborasi dalam kerja sama internasional, *Mutual Legal Assistance*, *Beneficial Ownership*, Pemulihan Aset, hingga Ekstradisi pelaku kejahatan korupsi ke Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Subbab ini memuat kesimpulan serta rekomendasi yang disusun berdasarkan temuan hasil penelitian kasus korupsi di Indonesia melalui UNCAC periode 2016-2019 mulai dari pihak aparaturnya kepolisian sampai ke divisi interpol. Kemudian contoh kasus dampak yang diberikan UNCAC terhadap tingkat korupsi di Indonesia selama periode 2016-2019.